

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus posisi

Kasus yang terjadi di Surabaya dialami oleh Amini Binti Hardjo Mingoen sebagai orang tua yang membatalkan pengangkatan anaknya yang bernama Hardiansyah Wijaya Bin Djajadi. Amini Binti Hardjo Mingoen (Penggugat) pada tanggal 10 Januari 1990 melakukan pengangkatan anak terhadap Hardiansyah Wijaya Bin Djajadi (Tergugat) yang pada saat itu berusia sekitar 7 Tahun di Pengadilan Negeri Surabaya. Maksud dan tujuan Penggugat adalah penggugat mengangkat Tergugat sebagai anak angkat dengan Penetapan **No.3635/Pdt.P/1989/PN.Sby** Karena orang tua angkat ini sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang anak, mengingat Penggugat hidup sendiri dan menjanda karena ditinggal mati oleh suaminya.

Untuk mencurahkan kasih sayang dan sebagian besar biaya pendidikan Tergugat sejak kecil agar ditanggung oleh Penggugat kemudian menginjak usia remaja sekitar 14 tahun Tergugat sering mengunjungi orang tua kandungnya bahkan sering menginap di rumah orang tua kandungnya tersebut dan tidak pernah kembali ke kediaman Penggugat. Bahkan saat Tergugat wisuda, Tergugat tidak mengundang Penggugat. Sehingga hal tersebut, menimbulkan pemikiran dan penderitaan batin terhadap Penggugat.

Dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan dijelaskan tentang kewajiban orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Amini Binti Hardjo telah memenuhi dan melaksanakan kewajibannya selaku orang tua angkat dengan penuh tanggungjawab dan kasih sayang namun, Hardiansyah Wijaya Bin Djajadi (Tergugat) tidak melakukan kewajibannya sebagai anak sebagaimana diatur di dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa anak wajib menghormati dan mentaati kehendak mereka yang baik dan jika anak telah dewasa, anak wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Berdasarkan pasal 46 ayat (1) dan (2) di atas, cukup bukti bahwa Tergugat sudah tidak menaati dan menghormati layaknya sebagai seorang anak angkat maka pada tanggal 25 September 2014 penggugat mengajukan gugatan pembatalan pengangkatan anak yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register nomor **771/Pdt.G/2014/PN.Sby**. Adapun petitum dari penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan pembatalan pengangkatan anak dan mengembalikan status penggugat dan tergugat seperti keadaan semula/sebelum adanya pengangkatan anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian Hakim yang memeriksa dengan mengadili perkara memberikan putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek, menyatakan batal Penetapan **No.3635/Pdt.P/1989/PN.Sby** tentang Pengangkatan Anak atas nama Hardiansyah Widjaya Bin Djajadi, mengembalikan status Penggugat dan

Tergugat seperti keadaan semulasebelum adanya Pengangkatan Anak.

Tujuan dari penyelesaian adopsi anak yaitu mencapai hasil yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat, terutama menghormati kepentingan dan kesejahteraan anak sambil mempertimbangkan kepentingan ibu angkat dan orang tua kandung

Berdasarkan Pasal 46 butir (1) Undang-Undang perkawinan No.1/1974 tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak, cukup bukti bahwa tergugat sudah tidak mentaati dan menghormati layaknya sebagai seorang anak angkat maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis hakim pemeriksa perkara berkenan untuk menerima gugatan pembatalan pengangkatan anak/adopsi dan selanjutnya menyatakan bahwasannya pengangkatan anak antara penggugat dan tergugat adalah dapat dibatalkandengan segala akibatnya.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta – fakta yang terungkap didalam pesidangan fakta-fakta tersebut keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

1. Keterangan saksi-saksi yaitu :
 - a. Saksi mudjiono, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi jadi tetangga penggugat sudah 14 tahun lebih
 - Bahwa saksi tahu anak angkat penggugat yang Bernama Hardiansyah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tahun 1990
 - Bahwa saksi tahu adopsi anaka tersebut sejak tergugat berumur 7 tahun

- Bahwa saksi tahu anak sangkat penggugat sekarang tinggal Bersama orangtua kandungnya di JL. Jojoran Surabaya
 - Bahwa saksi tahu hubungan keluarga antara tergugat dengan penggugat adalah anak cucu dari penggugat dan orang tua kandung tergugat adalah keponakannya
 - Bahwa saksi tahu tergugat kembali ke orang tua tergugat mulai usia sudah besar yakni sudah kuliah
 - Bahwa saksi tahu biaya Pendidikan tergugat mulai usia 7 tahun sampai selesai kuliah ditanggung oleh penggugat
 - Bahwa saksi tahu tergugat setelah lulus kuliah di UNESA dan sudah menikah tidak pernah meminta persetujuan dan mengundang si penggugat untuk hadir dalam acara tersebut
 - Bahwa saksi tidak tahu mengeani penyebab terjadinya perpisahan antara penggugat dan tergugat, yang saksi tahu hubungannya baik-baik saja
- b. Saksi Redi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu nama anak angkat penggugat yakni Herdiansyah
 - Bahwa saksi tahu orangtua kandung terugat adalah Bernama Djajadi dan Asri Hardini
 - Bahwa saksi tahu tergugat diangkat sebagai anak angkat sejak berumur 7 tahun, karena saksi bekerja ikut dengan adik penggugat sejak 20 tahun lalu

- Bahwa saksi tahu tergugat dibiayai pendidikannya sampai kuliah oleh penggugat
- Bahwa saksi tahu tergugat keluar dari rumah penggugat sejak akhir Pendidikan kuliah
- Bahwa saksi tahu orang tua tergugat ekonominya sederhana
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan mengenai penyebab hubungan antarpenggugat dan tergugat jadi kurang baik
- Bahwa saksi tahu tergugat lulus pada tahun 2012 dan menikahnya sejak bulan Mei tahun 2014
- Bahwa saksi tahu penggugat sudah menyuruh pulang tergugat tetapi tergugat tidak mau

2. Fakta Hukum dalam persidangan

- a. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2014 dan tanggal 21 Oktober 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.
- b. Bahwa oleh karena Pihak Tergugat tidak bisa hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan para pihak melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008.

- c. Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, maka proses mediasi dianggap gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.
- d. Menimbang, bahwa guna memenuhi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedang Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan uraian mengenai kasus posisi dan fakta hukum tersebut, penulis dapat merumuskan identifikasi fakta hukum yang muncul sebagai berikut:

1. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam kasus tersebut sudah tepat ?
2. Bagaimana Seharusnya hakim memberi dasar pertimbangan ?
3. Upaya Hukum yang dilakukan atas kekeliruan/tidak tepat dalam memutuskan perkara ?